

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian yang penulis dapatkan, maka dapat disimpulkan. Faktor-faktor penyebab sengketa tanah pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung ini diantaranya disebabkan oleh faktor pertama karena ketidakadilan dalam pembagian warisan, kedua jumlah anak kemenakan yang semakin banyak, sementara harta peninggalan semakin sedikit, ketiga karena kurang pemahaman *mamak* terhadap harta pusaka tinggi, keempat kompensasi akibat pembangunan sarana/praserana untuk kepentingan umum karena kurang pemahaman *mamak* terhadap harta pusaka tinggi.

Bentuk-bentuk sengketa tanah pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung yang terjadi yaitu dalam bentuk kekerasan non fisik berupa ancaman dan dalam bentuk kekerasan fisik berupa lempar batu, memukul, dan tamparan. Kemudian berdasarkan dalam bentuk antar yang bersengketa ada tiga bentuk yaitu antara saudara kandung, antara kaum, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Sementara berdasarkan objeknya terbagi atas tiga pula yaitu, berdasarkan objek yang disengketakan berupa harta pusaka tinggi, harta pusaka rendah dan harta pusaka suarang. Pola penyelesaian sengketa tanah pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung yaitu terbagi dua pertama penyelesaian di luar pengadilan dan melalui Pengadilan. dan untuk diluar pengadilan sengketa diselesaikan secara "*Bajanjang Naik Batanggo Tutun*", artinya setiap permasalahan sengketa yang terjadi pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung di

selesaikan dari tingkat bawah ke tingkat atas. Dimana permasalahan sengketa tanah diselesaikan dari tingkat keluarga atau paruk secara musyawarah dengan *mamak* rumah, namun jika belum dapat diselesaikan maka akan dibawa ke tingkat selanjutnya yaitu ke tingkat kaum oleh *mamak* kepala waris, jika pada tingkat kaum masih belum dapat diselesaikan maka selanjutnya akan dibawa ke tingkat kampung oleh bertua kampung, begitu juga pada tingkat kampung, jika belum dapat diselesaikan maka selanjutnya akan dibawa ke tingkat suku oleh penghulu suku. Terakhir yaitu pada tingkat nagari, jika belum juga terselesaikan pada tingkat suku.

Pada tingkat *nagari*, permasalahan sengketa tanah akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Namun pada akhirnya, hasil keputusan perdamaian yang telah ditetapkan oleh KAN tidak menutup kemungkinan bagi para salah satu pihak untuk melanjutkan ke Pengadilan Nagari. Hal ini dikarenakan tidak puasnya salah satu pihak yang bersengketa dengan hasil perdamaian atau keputusan yang dikeluarkan oleh KAN hanya bersifat menyelesaikan bukan bersifat memutuskan. Dalam artian boleh dikatakan bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh KAN tidak mengikat. Pada tingkat pengadilan ini penyelesaian sengketa tanah dilakukan secara mediasi.

Pola penyelesaian ini menggambarkan adanya pluralisme hukum yang diakui di Minangkabau khususnya pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung. Dalam menyelesaikan sengketa tanah pusaka, terkhususnya pada masyarakat *Nagari* Pagaruyung, hukum negara dan hukum adat saling mengkomodir satu sama lain.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terkait dengan “Pola Penyelesaian Sengketa Tanah Pada Masyarakat *Nagari* Pagaruyung (Studi Kasus: *Nagari* Pagaruyung Kecamatan Tanjung Emas)”. Maka, penulis menyarankan sebaiknya pola penyelesaian dalam sengketa tanah dilakukan di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan adat orang Minangkabau yaitu *bajanjang naik batanggo turun*. Ini dikarenakan selain tidak membutuhkan pengacara, biaya yang besar dan waktu yang lama, hasil keputusannya juga tidak merugikan atau tidak menguntungkan salah satu pihak saja.



